

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah memberikan aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah SWT (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (*muamalah*)¹. Dalam konsep baermuamalah yang diarahkan kepada kesadaran bahwa fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi dengan orang lain termasuk dalam hubungan dengan menunaikan rukun Islam sebagai kewajiban umat Islam untuk menunaikannya².

Salah satu rukun Islam yang memerlukan banyak variabel pendukung adalah ibadah haji, termasuk juga umroh. Secara umum haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Penunaian ibadah tersebut sebagai bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan bagi kaum muslimin dengan kemampuan material cukup, fisik yang sehat, dan keilmuan dengan cara berkunjung dan melaksanakannya pada musim haji di bulan Dzulhijah. Dalam konsep umum juga dipahami adanya aktifitas ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu³.

Dalam kajian hukum Islam umroh dipahami dengan haji kecil dimana sebagian ritual haji dikerjakan didalam ibadah umroh, sehingga ibadah

8. ¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

²Adil Sumandi, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 69.

³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia Haji dan Umroh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-5.

tersebut dapat dilakukan sewaktu waktu dan dapat dilakukan berkali-kali. Nilai-nilai yang dikandung dalam ibadah tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S.Ali Imron, Ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Selanjutnya didalam Q.S. al-Baqarah, Ayat 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah"

Kedua ayat tersebut secara redaksional menjadi perintah untuk menjalankan ibadah berbeda-beda, masing-masing memiliki penekanan sendiri yang beragam. Redaksi perintah shalat misalnya adalah ‘dirikanlah shalat’. Redaksi perintah zakat adalah ‘tunaikanlah zakat’. Sedangkan redaksi perintah haji adalah 'sempurnakanlah'⁴.

⁴Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalul al-Qur'an*, terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2008) 231.

Dalam proses perjalanan memerlukan berbagai sarana dan prasarana dalam menunaikan ibadah haji. Karena itu kemudian perusahaan baik perorangan maupun kelompok menjadi proses ibadah haji dan umroh menjadi lahan usaha yang prospektif. Hal tersebut terlihat dari berbagai nama perusahaan yang berhubungan dengan haji dan umroh. Berdasarkan data diketahui jumlah perusahaan yang berbisnis dibidang religius tersebut sebanyak 906 yang terdaftar di Kementerian Agama. Beberapa diantaranya yang terbaik berdasarkan data Kementerian Agama RI adalah Dreams Tour dan Travel (Jakarta), Rabbani Tour (Bandung), Attaqwa Garuda Insani (Tangerang Banten), Zafa Tour (Kalidoni Palembang), Fairuz Tour (Alang Alang Lebar Palembang)⁵.

Dari data tersebut memperlihatkan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan setiap orang yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah haji atau umroh bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Karena itu, ibadah haji atau umroh adalah ibadah yang sangat diharapkan sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia⁶.

Banyak orang yang memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dikarenakan waktu perjalanan umroh hanya berkisar 9-14 hari sedangkan waktu perjalanan haji berlangsung sekitar 40 hari⁷. Selain itu,

⁵Sumber: website haji Kementerian Agama, 2019

⁶Ronny Anggrianto, *Resolusi Gila Bisnis Tour Dan Travel*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), 24.

⁷<https://www.hipwee.com/feature/5-hal-ini-akan-bikin-kamu-paham-kenapa-ibadahhaji-butuh-waktu-tunggu-keberangkatan-yang-lama/>, di akses pada tanggal 08 Oktober 2018.

alasan utama mengapa banyak orang memilih melakukan ibadah umroh terlebih dahulu adalah dikarenakan masa tunggu haji yang panjang di Indonesia yang berkisar delapan sampai dengan dua belas tahun dan terikat oleh waktu⁸. Karena banyaknya perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang membantu dalam pelaksanaan ibadah umroh, maka perlu pengaturan agar masyarakat sebagai jamaah dapat menunaikan ibadah umroh dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang didalamnya berisikan pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Biro perjalanan haji dan umroh sendiri merupakan usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan haji dan umroh merupakan, suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan haji dan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa, sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa, apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Realitas pergaulan hidup antar manusia tidak lepas dari adanya permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Terlebih apabila masalah tersebut menyangkut tentang hak-hak masing-

⁸<http://www.travelhajiumroh.web.id/2013/04/peminat-haji-dan-umroh-di-indonesia.html>, di akses pada tanggal 20 Mei 2018.

masing individu yang pada dasarnya, ingin hidup secara tenang dan damai tanpa adanya suatu masalah yang menimpanya. Hubungan sosial antar sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka, sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya⁹.

Diantara kasus yang melibatkan biro perjaanan pada PT Abu Tours (PT Amanah Bersama Umat) dimana perusahaan tersebut memberikan tawaran paket biaya umroh murah sebagai strategi dalam mengembangkan usaha perusahaan tersebut. Strategi yang ditawarkan memberikan hasil dan mendapatkan nasabah maksimal. Dalam perkembangannya, tawaran umroh murah sebagai strategi perusahaan tidak sesuai dengan realitanya. Hal tersebut terlihat dari ingkar janjinya perusahaan untuk memberangkatkan jamaah namun tertunda. Langkah yang ditawarkan sebagai kompensasi keberangkatan dengan memintatambahan biaya Rp 5.000.000,- kepada jamaah yang akan berangkat tepat waktu. Kenyataannya mereka tetap saja tidak berangkat. Penelusuran data kemudian menemukan uang jamaah umroh yang telah disetorkan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku usaha perusahaan tersebut¹⁰.

Asumsi yang ditemukan karena lemahnya administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia yang tidak mengetahui pelaporan keuangan yang mengakibatkan PT. Abu Tours diambang kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas komperhensif atas kebangkrutan

⁹Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

¹⁰www.kronologi+penipuan+abu+tour, diakses tanggal 12 Febuari 2019

usaha travel dengan judul *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang pailit atas dana nasabah umroh menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban hukum menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang pailit atas dana nasabah umroh menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang pailit atas dana nasabah umroh menurut hukum positif dan hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis di Indonesia dan ilmu fiqh muamalah didalam hukum Islam, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pilit atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran data diketahui beberapa penelitian yang membahas masalah kepailitan dan pertanggung jawaban adalah sebagai berikut: *Pertama*, disusun oleh Suapin Andika dalam studinya yang berjudul *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*. Ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, yaitu asas keadilan, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas integrasi. Sedangkan prinsip-prinsip taflis dalam hukum islam berasal dari nilai-nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah fiqh islam seperti asas kebolehan, asas kemanfaatan, asas menolak murhorat, dan asas perlindungan hak. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang meliputi, keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integrasi sebenarnya juga terdapat dalam hukum islam. Namun titik perbedaannya terletak pada penyandaran prinsip tersebut. Semua prinsip-prinsip dalam hukum islam harus disandarkan pada al-qur'an dan hadist¹¹.

Kedua, disusun oleh Rodiatunisa dalam studinya yang berjudul : *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Peradilan Niaga Menurut Undang-*

¹¹Suapin Andika, *Prinsip Kepailitan Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Prinsip Taflis Dalam Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Hukum Islam yang disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kepailitan pada Peradilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terealisasi dalam Q.S. al-Baqarah, Ayat 188 mengenai penyelesaian sengketa kepailitan dalam hal utang piutang yang mana didalamnya terdapat hak orang lain yang harus dikembalikan dan dibayar serta apabila seseorang mendapati barangnya masih utuh, maka dialah yang berhak atas barang tersebut dan penyelesaian kepailitan juga dapat diselesaikan dalam bentuk *ash-Shulh* dalam istilah fiqh. Sehingga penyelesaian sengketa kepailitan pada Peradilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bila ditinjau dari hukum Islam adalah sama-sama mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa. Dengan demikian penyelesaian sengketa kepailitan pada Peradilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sejalan dengan syari'at Islam¹².

Ketiga, disusun oleh Maya S. Karundeng dalam studinya yang berjudul *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)* disimpulkan bahwa Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

¹²Rodiatunisa, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Peradilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2010.

secaratanggung renteng atas adanya kerugian karenakelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di dalam penjelasan UUK dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar¹³.

Keempat, disusun oleh Ardy Billy Lumowa dalam studinya yang berjudul : *anggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga* disimpulkan bahwa anggun jawab suatu perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Kepailitan mengakibatkan perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹³Maya S. Karundeng, *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)*, jurnal Vol.III/No.4/Mei/2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2015

Pembayaran Utang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan¹⁴.

Kelima, disusun oleh Nur Fadil adalah studinya yang berjudul : *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Study pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)* didapatkan kesimpulan yang menyatakan bahwa kewajiban perusahaan penyelenggara ibadah umroh berdasarkan hukum perjanjian, yaitu suatu perjanjian telah sah dengan memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka, pemenuhan kewajibannya harus sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan suatu kewajiban pihak penyelenggara ibadah umroh yang salah satunya memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara pihak. Akibat hukum dari wanprestasi perusahaan penyelenggara ibadah umroh dalam hal tidak adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis ini timbul karena ada asas kepercayaan yang ada dimasyarakat, dan inilah penyebab utama tidak dilaksanakannya perjanjian secara tertulis. Terhadap perselisihan yang terjadi antara pihak penyelenggara ibadah umroh dengan jamaahnya, terdapat 3 (tiga) kondisi serta upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu apabila tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka pihak yang merasa dirugikan dapat

¹⁴ Ardy Billy Lumowa, *Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga*, junal Vol.I/No.3/Juli/2013

mengajukan gugatan dengan dalil wanprestasi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian¹⁵.

Berdasarkan kajian terdahulu diketahui adanya perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan utamanya terletak pada aspek penelaahan yang berfokus pada persamaan dan perbandingan hukum. Kekuatan dalam studi ini adalah bagaimana perbandingan hukum dapat terjadi pada aspek petanggung jawaban dalam kepailitan dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian *library research* dengan pendekatan hukum normatif. *Library research* atau penelitian pustaka dilakukan dengan cara menjadikan kitab-kitab atau buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan pembahasan sebagai bahan dasar untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan menjadi pokok bahasan¹⁶.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian yang digunakan dalam skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam hanya dibatasi pada kajian pustaka, meskipun diawali dari permasalahan dan fakta yang muncul di dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis dengan

¹⁵Nur Fadila, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Study pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)*.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

menggunakan data-data pustaka tanpa wawancara ataupun data langsung dari lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data studi terdiri dari 3 sumber hukum yaitu (1) Sumber Hukum Primer; (2) Sumber Hukum Sekunder; (3) Sumber hukum Tersier. Ketiganya dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia yang difokuskan pada akibat hukum kepailitan terhadap kekayaan debitur pailit. Kemudian dikaji juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas¹⁷, terutama dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia yang kemudian difokuskan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Sumber Hukum Sekunder dikaji dari hasil penelitian hukum baik yang termaktub dalam literatur yang otoritatif, artikel dalam jurnal ilmiah hukum, jurnal hukum yang berhubungan dengan hasil penelitian¹⁸.
- c. Sumber hukum tersier sebagai bagian dari penjelasan pada aspek yang berhubungan dengan hukum terutama pada makna literasi. Karenanya dalam sumber hukum tersier digunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedi hukum.

¹⁷Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan peraturan yang berhubungan dengan tanggung jawab, atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran terhadap pola dasar dari penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang berisi tentang pengertian-pengertian, pertanggung jawaban hukum menurut hukum positif dan hukum Islam yang terbagi atas empat sub judul yaitu dasar hukum,

macam-macam pertanggung jawaban, bentuk-bentuk pertanggung jawaban dan proses pertanggung jawaban serta memuat tentang dinamika kepailitan.

Bab III Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh yang tentang pembahasan mengenai bentuk pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang pailit atas dana nasabah umroh menurut hukum positif dan hukum Islam serta persamaan dan perbedaan mengenai bentuk pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang pailit atas dana nasabah umroh menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.